

PENYANDANG DISABILITAS - PELINDUNGAN  
2024

PERDAKAB. SIGI NO. 5, LD 2024/NO.5 TLD NO. 149 HLD KAB. SIGI HLM. 40 – 52

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,  
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah Kabupaten Sigi. Penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin membutuhkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan dari Pemerintah Daerah secara terencana yang dilaksanakan terpadu dengan mendorong peran serta masyarakat dalam rangka terwujudnya kehidupan sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi sebagai legalitas sekaligus legitimasi atas penyelenggaraan program layanan penyandang disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas meliputi Penyandang Disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dan lingkungan sosial dalam fisik dan/atau non fisik. Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi. Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan rencana aksi Daerah penyandang disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif kepada Perusahaan. Insentif yang diberikan berupa kemudahan perizinan berusaha, penghargaan dan fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses. Sementara Disinsentif berupa pencabutan insentif yang telah diberikan kepada perusahaan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2024.  
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  
- Penjelasan : 12 hlm.